

SKRIPSI

**FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA
(STUDI KASUS : PENGADILAN NEGERI PAINAN)**

Diajukan Oleh :

RIRIN EKA PUTRI

06 140 022

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2010

**Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan
Dalam Lingkungan Keluarga
(Studi Kasus: Pengadilan Negeri Painan)**

(Ririn Eka Putri, 06140022, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59 Halaman)

ABSTRAK

Kenakalan anak menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat dewasa ini, yang mana telah melanggar ketertiban umum maupun terhadap ketentuan peraturan Perundangan-Undangan, dengan kata lain meningkatnya kenakalan anak yang mengarah kepada tindakan kriminal. Hal tersebut mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang Hukum Pidana. Kenakalan anak yang mengarah kepada tindakan kriminal salah satunya adalah Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak, apa lagi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap keluarganya sendiri. Hal itu cukup memerlukan perhatian yang cukup serius, seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatra Barat, di mana ditemukan mayat seorang wanita tua di dapur rumahnya, yang tak lain pelaku pembunuhannya adalah cucu korban sendiri dan masih tergolong anak di bawah umur. Maka permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut : 1. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Lingkungan Keluarga, 2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Lingkungan Keluarga. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan dalam keluarga adalah kurangnya kedekatan dan perhatian antar keluarga, kurangnya penanaman nilai-nilai moral dan agama, dan faktor lingkungan yang mempunyai andil besar dalam penentuan kepribadian seorang anak, apabila anak tumbuh pada lingkungan yang tidak baik maka akan terbentuk kepribadian yang tidak baik yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana, 2. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam lingkungan keluarga adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana bagi orang dewasa, maka pada kasus tersebut terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, walaupun perbuatan terdakwa terbukti terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (3) KUHP. Untuk pembicaraan penegakan hukum ke depan maka perlu dilakukan: 1. kedekatan antar keluarga dan penanamam nilai-nilai moral, agama maupun pendidikan sangat diperlukan bagi seorang anak, serta orang tua maupun keluarga harus bisa mengontrol pergaulan anaknya mulai dari usia dini. 2. Penerapan sanksi pidana juga perlu diberikan kepada pelaku tindak pidana anak yang masih di bawah umur, tapi mesti diperhatikan masa depan anak tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anak yang dilahirkan adalah suci, maka orang tua, keluarga dan lingkungan yang akan membentuk karakternya, apakah karakternya baik atau tidak itu tergantung bagaimana didikan orang tua dan lingkungan dimana dia tinggal. Anak juga amanah dan karunia tuhan yang maha kuasa yang juga merupakan generasi penerus bangsa, apabila generasi penerus bangsa merosot moral dan akhlaknya, hal itu menandakan rusak dan hancurnya suatu bangsa.

Dalam kenyataan yang kita hadapi sekarang ini, permasalahan mengenai anak sudah sangat banyak dan mengkhawatirkan banyak pihak, bahkan anak menjadi pelaku dari tindak kejahatan itu, tidak hanya menjadi pelaku kejahatan di dalam masyarakat, bahkan banyak juga anak yang menjadi pelaku kejahatan di dalam lingkungan keluarganya sendiri, sampai pada tindakan pembunuhan terhadap anggota keluarganya. Hal demikian sudah mencerminkan bagaimana rusaknya ahlak dan moral penerus bangsa ini.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus global di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa

perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak¹.

Di samping itu, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini, pengaturan pengecualian dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak, perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang penjatuhan pidananya 1/2 dari hukuman maksimum bagi orang dewasa, ancaman pidana mati dan ancaman pidana seumur hidup tidak diberlakukan bagi anak, ketentuan tersebut terdapat didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 26 Angka 1 dan 2 yaitu:

Angka 1:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Angka 2 :

“apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun”.

¹ Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Jakarta : Sinar Grafika , 2003 . Hal 77

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Padang, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Dalam Keluarga adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan dalam keluarga adalah karena kurangnya pendidikan moral, ahlak, dan agama dari dalam keluarga itu sendiri dan tidak adanya keterbukaan dalam menyampaikan pendapat antar keluarga, serta kedekatan antar keluarga yang tidak ditanamkan sejak dini sehingga anak tidak mempunyai rasa saling memiliki antar keluarga. Dan faktor yang sangat besar dalam mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana adalah faktor pengaruh lingkungan dimana dia tinggal dan bergaul sehari-hari. Disamping adanya pendapat dari para ahli yaitu menurut teori Lambrosso, bahwa manusia mempunyai bakat jahat, menurut Freud, manusia mempunyai kecenderungan membat dan menghancurkan lawan, dan ada pun teori yang menyatakan bahwa bakat jahat karna keturunan. Tapi teori ini tidak dibenarkan di Indonesia yang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan anak*, CV.utomo, Bandung, 2005.
- Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Otong Rosadi, *Hak Anak Bagian Dari HAM*, Akademika, Padang, 2004
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokas dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas indonesia, Jakarta, 2007.
- Soejono soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, jakarta, 2007.
- Sumiarni, Endang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya, yogyakarta, 2000.
- Wahyono, Agung. *Peradilan Anak Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bdan Penerbit Universitas Diponegoro, Bandung, 1995.
- Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Pinitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Baharudin Nur Tanjung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2010.